

**TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA  
KEIMIGRASIAN  
(SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)**

***LAW ENFORCEMENT OF IMMIGRATION CRIME  
(A SOCIOLOGICAL STUDY OF LAW)***



**Disusun Oleh :**

**IWAN**

**B012231032**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**HALAMAN JUDUL**

**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN  
(SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)**

***LAW ENFORCEMENT OF IMMIGRATION CRIME  
(A SOCIOLOGICAL STUDY OF LAW)***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister  
pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**IWAN**

**NIM. B012231032**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN  
(SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)**

Disusun dan diajukan oleh :

**IWAN**

**B012231032**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Tanggal **04 Desember 2024**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

**Pembimbing Utama,**



**Prof. Dr. Hasbir Paerangi, S.H., M.H.**

**NIP. 19700708 199412 1 0001**

**Ketua Program Studi**



**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**

**NIP. 19700708 199412 1 0001**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P.**

**NIP. 19731231 199903 1 003**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN  
(SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)**

Diajukan dan disusun oleh:

**IWAN**

**NIM. B012231032**

Untuk Tahap SEMINAR TUTUP

Menyetujui,  
Komisi Penasehat



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S. H., M.H  
NIP. 19700708 199412 1 001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S. H., M.H  
NIP. 19700708 199412 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : IWAN  
NIM : B012231032  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan Sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN (SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)** adalah benar-benar Karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan di tunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 20 September 2024

Yang membuat Pernyataan,



IWAN

NIM. B012231032

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji syukur atas Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Keimigrasian (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)”** yang merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda (Alm. Lamuda) dan Ibunda (Ihare) yang memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis agar menyelesaikan studi S2 ini. Kemudian tidak lupa penulis juga menghaturkan terima kasih kepada istri tercinta Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,M.M.,CLA. yang merupakan *role model* penulis untuk melanjutkan studi ke jenjang magister, yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis selama menempuh Magister Hukum di Fakultas Hukum Unhas.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H., M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Maskun, S.H.,LLM selaku Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Unhas dan Dr. Ratnawati S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Unhas.

3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi S.H., M.H. Selaku pembimbing atas waktu, arahan dan bimbingannya selama ini kepada penulis.
4. Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku penguji 1, dan Dr. Ratnawati, S.H, M.H., selaku penguji 2 yang telah memberikan masukan dan arahnya dalam penulisan tesis ini.
5. Teman-teman seperjuangan Remedium Angkatan Tahun 2023 terutama kelas afirmasi yang turut memberikan support kepada penulis selama menempuh pendidikan magister.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unhas yang juga telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.
7. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

Makassar, 20 September 2024

IWAN

## ABSTRAK

**IWAN**, *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Keimigrasian (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)*, dibimbing oleh Hasbir Paserangi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap penegakan tindak pidana keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi dan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum atas tindak pidana keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan data primer berdasarkan penelitian di Direktorat Jenderal Imigrasi (wawancara), dan didukung oleh penelitian menggunakan data sekunder (perundang-undangan, pustaka, karya ilmiah, dan *Internet research*). Data dianalisis secara kualitatif kemudian diolah dan dianalisis sehingga memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Akibat hukum terhadap penegakan tindak pidana keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu pro justisia dan tindakan administratif keimigrasian. Pro justisia ditempuh terhadap orang asing yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sementara untuk tindakan administratif keimigrasian dijatuhkan terhadap orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya bagi ketertiban umum yang merujuk pada UU Keimigrasian. (2) Implementasi penegakan hukum atas tindak pidana keimigrasian masih belum optimal dapat dilihat dari 3 (tiga) faktor yaitu : 1) substansi hukum, dimana perumusan sanksi dalam UU Keimigrasian masih relatif rendah, 2) struktur hukum, yang mana masih kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing masih relatif rendah dan 3) budaya hukum dimana kultur masyarakat yang tidak kooperatif dan cenderung menutupi pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Keimigrasian, Sosiologi Hukum



## **ABSTRACT**

IWAN, Law Enforcement of Immigration Crimes (A Sociological Study of Law), supervised by Hasbir Paserangi.

This research aims to analyze the legal consequences of the enforcement of immigration crimes at the Directorate General of Immigration and to analyze the influence of substance, structure and legal culture factors on law enforcement of immigration crimes at the Directorate General of Immigration.

This research uses empirical research. This research uses primary data based on research at the Directorate General of Immigration (interviews), and is supported by research using secondary data (legislation, literature, scientific works, and Internet research). The data is analyzed qualitatively then processed and analyzed to obtain conclusions about the problem.

The research results show that (1) The legal consequences for the enforcement of immigration crimes at the Directorate General of Immigration are pro justice and immigration administrative actions. Pro justisia is taken against foreigners who violate the provisions of the laws in force in Indonesia, while administrative immigration action is taken against foreigners who carry out activities dangerous to public order which refer to the Immigration Law. (2) The implementation of law enforcement for immigration crimes is still not optimal, which can be seen from 3 (three) factors, namely: 1) legal substance, where the formulation of sanctions in the Immigration Law is still relatively low, 2) legal structure, where supervision is still not optimal carried out by immigration officials and the imposition of sanctions for violations committed by foreigners is still relatively low and 3) legal culture where the community culture is uncooperative and tends to cover up violations committed by foreigners.

Keywords: Law Enforcement, Immigration Crime, Sociology of Law

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>I</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Penegakan Hukum .....	10
2. Teori Sosiologi Hukum .....	14
3. Teori Pidana .....	20
B. Kerangka Konseptual .....	26
1. Tindak Pidana .....	26
a. Pengertian Tindak Pidana .....	26
b. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	27
c. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	30
2. Tindak Pidana Keimigrasian .....	32
a. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian .....	32
b. Bentuk Tindak Pidana Keimigrasian .....	34
3. Pejabat Imigrasi .....	39
4. Sanksi Pidana .....	43

a. Pengertian Sanksi Pidana .....	43
b. Jenis-jenis Sanksi Pidana .....	44
5. Tindakan Administratif Keimigrasian .....	49
6. Orang Asing .....	52
C. Kerangka Pemikiran .....	53
D. Bagan kerangka Pikir .....	54
E. Definisi Operasional .....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Tipe Penelitian .....	58
B. Lokasi Penelitian .....	58
C. Populasi dan Sampel .....	59
D. Jenis dan Sumber Data .....	60
E. Teknik Pengumpulan Data .....	60
F. Analisis Data .....	61
<b>BAB IV AKIBAT HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI .....</b>	<b>63</b>
1. Projustisia .....	80
2. Tindakan Administratif Keimigrasian .....	91
<b>BAB V IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI .....</b>	<b>99</b>
A. Substansi Hukum .....	103
B. Struktur Hukum .....	106
C. Kultur Hukum .....	110
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>117</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejalan dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian selanjutnya disingkat UU Keimigrasian sebagaimana pada konsideran huruf b yang menyatakan bahwa perkembangan global ini juga mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia, maka dari itu diperlukan peraturan perundang undangan yang dapat menjamin hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi akibat perkembangan global dan dinamika mobilitas manusia, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang keluar atau masuk dan menetap di wilayah Indonesia, maka diperlukan suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi.

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah negara republik Indonesia. Adapun pengertian keimigrasian menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Keimigrasian yaitu hal ihwal melintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.<sup>1</sup> Terkait kalimat “Orang yang masuk wilayah Indonesia” dalam ketentuan ini dianalogikan sebagai istilah warga negara asing. Namun, pada peraturan perundang-undangan di Indonesia istilah “warga negara asing” tidak dikenal. Dalam artian dikenal hanya sebagai istilah umum yang melekat bagi masyarakat Indonesia, sebagai lawan dari istilah warga negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada UU Keimigrasian menjalankan fungsi sebagai penegakan hukum. Yang dimaksud dalam penegakan hukum tersebut meliputi menjalankan pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan orang-orang asing hingga penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian.

Pada teknis pelaksanaan fungsi penegakan hukum keimigrasian terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu administratif dan bentuk projustia. Penegakan hukum dalam bentuk administrasi keimigrasian sebagaimana diatur dalam bentuk tindakan administrasi keimigrasian

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU Keimigrasian, sedangkan yang dimaksud dengan penegakan hukum dalam bentuk projustia diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian yang meliputi tugas penyelidikan, penyidikan, pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum sebagaimana hukum acara pidana.<sup>2</sup>

Tindak pidana keimigrasian tertuang dalam ketentuan pidana pada Bab XI UU Keimigrasian mulai dari Pasal 113 hingga Pasal 136, terdapat 23 (dua puluh tiga) jenis tindak pidana keimigrasian. Pengaturan tindak pidana keimigrasian berlaku bagi warga negara Indonesia (WNI) dan juga warga negara asing (WNA).

Tindakan ataupun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada WNA ataupun WNI yang melakukan tindak pidana keimigrasian dibagi atas 2 (dua) bentuk yaitu melalui tindakan administratif keimigrasian dan pro Justitia. Apabila dalam prosedur pengawasan ditemukan pelanggaran dan kejahatan, maka baik WNA dan WNI tersebut akan dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Santi Puspitasari, Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian yang berindikasi Tindak Pidana (Studi Wilayah Hukum Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Makassar), Thesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020, Hal. 4.

Adapun pelanggaran keimigrasian oleh WNA diatur pada Bab 8 tentang tindakan administratif khususnya pada Pasal 78 UU Keimigrasian dengan sanksi tindakan administratif yang diatur pada Pasal 75 ayat 2 UU Keimigrasian berupa: 1) Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, 2) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, 3) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, 4) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, 5) Pengenaan biaya beban, 6) Deportasi dari wilayah Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis terkait tindak pidana keimigrasian yang ada di Unit Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi bahwa tindak pidana keimigrasian yang terjadi tahun 2023 sebanyak 3.735 orang asing yang melakukan pelanggaran.<sup>3</sup> Penanganan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pro justisia dan tindakan administratif keimigrasian. Adapun jumlah orang asing yang dipro justisia yaitu sebanyak 58 orang sedangkan untuk jumlah orang asing yang diberikan sanksi tindakan administratif keimigrasian sebanyak 3.351 orang.

---

<sup>3</sup> Data Dari Direktorat Jenderal Imigrasi Unit Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan diolah oleh Penulis Tahun 2024.

Tindak pidana ini bukan hanya berasal dari faktor lemahnya budaya hukum atau kesadaran hukum orang asing, tetapi tidak terlepas juga dari pengawasan pihak keimigrasian, yang ke depan selain memerlukan konsistensi dan program pengawasan yang terencana, memerlukan pula upaya upaya pencegahan yang dilakukan baik oleh pihak keimigrasian dan dengan koordinasinya dengan pihak-pihak terkait, dan sekaligus upaya pencegahan dalam menanggulangi kejahatan keimigrasian. Pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana keimigrasian merupakan suatu problema penegakan hukum orang asing yang melakukan tindak pidana. Dalam konsep penegakan hukum, dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu: substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Dari faktor susbstansi hukum perlu ditinjau lebih lanjut bilamana norma tentang keimigrasian memiliki kelemahan dalam implementasinya, atau semata-mata diakibatkan oleh lemahnya pengawasan dari Direktorat Jenderal Imigrasi itu sendiri, dari faktor struktur hukum yaitu bagaimana aparat penegak hukum dalam hal ini pejabat imigrasi dan PPNS Keimigrasikan melakukan penegakan hukum terhadap UU Keimigrasian, sedangkan dari faktor kultur hukum yaitu bagaimana budaya hukum masyarakat baik WNI maupun WNA dalam menaati UU Keimigrasian.



Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini membahas lebih jauh terkait akibat hukum penegakan terhadap tindak pidana keimigrasian dan juga pengaruh faktor substansi, struktur dan kultur hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian yang dimana permasalahan tersebut akan dikaji dari perspektif sosiologi hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap penegakan tindak pidana keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi?
2. Bagaimanakah implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap penegakan tindak pidana keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi.
2. Untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis:

1. Hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sosiologi hukum yang berkaitan dengan implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian.
2. Hasil dari penelitian ini juga untuk memberikan referensi dan pengetahuan lebih bagi kalangan akademisi, terutama bagi mahasiswa fakultas hukum.

##### 2. Manfaat Praktikal

Sebagai ide masukan bagi aparat penegak hukum terkhusus untuk aparat penegak hukum keimigrasian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Fokus Penelitian penulis membahas terkait *“Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Keimigrasian (Suatu Kajian Sosiologi Hukum”*.

Untuk menghindari adanya *Plagiarism* atau plagiasi, maka penulis membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang penegakan hukum atas tindak pidana keimigrasian:

1. Nidya Wijayanti (Tahun 2022), Tesis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dengan judul *“Penegakan Hukum Terhadap*

*Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian*". Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu: "(1) Bagaimana upaya non penal (pencegahan) untuk menanggulangi tindak pidana keimigrasian oleh orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi kelas I TPI Palembang?; (2) Faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang?; (3) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana keimigrasian oleh orang asing dimasa mendatang?."

2. Santi Puspitasari (Tahun 2020), Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan Judul "*Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian yang berindikasi Tindak Pidana*". Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu: "(1) Bagimanakah penegakan Hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah kantor Imigrasi kelas I Makassar; (2) Faktor factor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah Hukum kantor Imigrasi Makassar?"
3. Andi Muhammad Reza (Tahun 2021), Tesis Fakultas Hukum Universitas Bosowa dengan judul "*penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing menurut undang undang nomo4 6 tahun 2011 tentang keimigrasian*" adapun yang menjadi

rumusn masalah dalam penelitian tersebut yaitu: “(1) Bagaimanakah penegakan Hukum terhadap warga asing yang menyalahgunakan izin tinggal di kota makassar?; (2) Faktor Faktr apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan iin tinggal di kota makassar?”.

4. M. Alvi Syahrin (Tahun 2019), Jurnal Politeknik Imigrasi dengan judul *“Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer Aksiologi Normatif-Empiris”* Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah: “1) bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian?, apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian? “.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah rangkaian langkah aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan kemasyarakatan pmdanaan

Menurut soerjono soekanto penegakan hukum adalah:<sup>4</sup>

“kegiatan menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaidah kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Penegakan hukum merupakan sistem yang melibatkan penyelarasan nilai dengan aturan dan moralitas manusia yang sejati.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: UI, pers, 2005, hal. 56

Aturan aturan ini dapat berupa pedoman seperti standar perilaku atau perilaku yang dianggap tepat atau perlu. Etika atau etos kerja bertujuan untuk menciptakan memelihara perdamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur unsur dan aturan aturan, yaitu:<sup>5</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Bekerjanya sistem-sistem hukum dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*) menurut Lawrence M. Friedman, terdapat 3 elemen utama dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993, hal.23

<sup>6</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The legal System: A Social Science Perspective*, Bandung: Nusa Media, 2009, Hal. 16

- a) Struktur Hukum (*Legal Structure*), yaitu keseluruhan institusi institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- b) Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
- c) Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Mengutip pendapat Roscoe Pound, La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral. Dengan demikian atas dasar pemikiran tersebut menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam realitasnya, bekerjanya sistem hukum dalam kerangka penegakan hukum mungkin saja terjadi gangguan, yakni apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI, pers, 2005, hal. 7

Perkembangan teori penegakan hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan meletakkan dasar yang lebih luas dari teori Friedman. Soerjono Soekanto lebih melihat realita empiris yang terdapat dalam negara yang menghadapi permasalahan problematika penegakan hukum. Beliau mengatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum setidaknya ada 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>8</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Selain itu tanpa adanya sarana atau fasilitas maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*



terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Sehubungan dengan hal itu, kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakan penegakan hukum, merupakan faktor yang dominan daripada peraturan hukum dan penegakan hukum itu sendiri, peraturan hukum maupun aparat penegak hukum sendiri ditentukan juga oleh kesadaran hukum.<sup>9</sup> Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya merupakan suatu penghukuman semata melainkan juga merupakan bagian dari pada faktor dalam terbentuknya upaya perlindungan hukum.

## **2. Teori Sosiologi Hukum**

Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan topik ilmu sosial dan teori teori sosiologis. Kajian sosiologi hukum ini masuk ke dalam kajian empiris, yang mana dalam kajian ini memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain, atau bisa juga dikatakan bahwa kajian empiris mengkaji *Law in Action* yang mana dunianya adalah yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat atau kenyataannya yang disebut dengan *Das Sein*, dan bukan apa yang

---

<sup>9</sup> Baharuddin Lopa, *Hukum Laut, Pelayaran, Perniagaan, Alumni*, Bandung, 1997, Hal.4.

seharusnya yang disebut dengan *Das Sollen*.<sup>10</sup> Objek utama dari kajian sosiologi hukum menurut Achmad Ali adalah:<sup>11</sup>

- a. Dalam kajian sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum dianggap sebagai dasar rujukan yang digunakan oleh pemerintah di saat pemerintah melakukan pengendalian terhadap perilaku perilaku warga masyarakatnya, yang bertujuan agar keteraturan dapat terwujud oleh karena itulah, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pengendalian sosial dan sanksi eksternal.
- b. Persoalan pengendalian sosial tersebut, oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, yaitu suatu proses yang berusaha membentuk masyarakat sebagai makhluk sosial agar menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam diri mereka, mencangkup kaidah hukumnya, kaidah moral, kaidah agama, dan kaidah sosial lainnya, dan dengan kesadaran tersebut diharapkan warga atau masyarakat dapat

---

<sup>10</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 1998, Hal.9

<sup>11</sup> *Ibid.* Hal 19

mentaatinya. Berkaitan dengan hal tersebut sosiologi cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang menjadi prakondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara aktif.

- c. Objek bahasan utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya.

Dikemukakan oleh GERALD TURKLE, fokus utama dari pendekatan sosiologi hukum adalah: 1) pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, 2) pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam kehidupan sosial mereka, 3) pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pernah tahu kenapa hukum, 4) tentang bagaimana hukum dibuat, dan 5) tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.<sup>12</sup>

Menurut PAISOL BURLIAN, didalam bukunya PAISOL BURLIAN menyatakan bahwa "sistem hukum merupakan suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja satu sama lain untuk mencapai tujuan dari hukum yaitu

---

<sup>12</sup> Achmad Ali, *Op.cit*, Hal. 35

keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat”.<sup>13</sup>

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya yang berjudul *American Law An Introduction*, mengemukakan:<sup>14</sup>

*“a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of primary rules and secondary rules. Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms, how to decide whether they’re valid, how to enforce them, and etc”*

Teori ini menyebutkan bahwasannya sistem hukum itu sendiri dari elemen struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Sistem hukum inilah yang merupakan suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan (norma kebiasaan) dengan peraturan sekunder yang berupa (norma yang menentukan apakah norma tersebut valid dan dapat diterapkan atau tidak).

Menurut Soerjono Soekanto kegunaan dari sosiologi hukum dalam kenyataannya, yaitu:<sup>15</sup>

1. “Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial.

---

<sup>13</sup> Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, Palembang: Noerfikri offsert, 2015. Hal. 68

<sup>14</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, Hal.6

<sup>15</sup> Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, Hal. 26.27

2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan Analisa terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, saran untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan sosial tertentu.
3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum utamanya menitikberatkan pada bagaimana hukum melakukan suatu interaksi dalam masyarakat. Juga disimpulkan bahwa sosiologi hukum menekankan perhatiannya kepada suatu kondisi sosial yang berpengaruh terhadap pertumbuhan hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. Jadi sosiologi hukum bukanlah gabungan dua kata yaitu sosiologi ditambahkan hukum, sehingga mengharuskan setiap pakar sosiologi hukum adalah seorang yuris dan bukan hanya seorang sosiolog. Ini dikarenakan seorang sosiologi hukum harus mampu membaca, mengenal, dan memahami berbagai fenomena hukum sebagai objek kajiannya dan setelah itu ia tidak lagi menggunakan pendekatan ilmu hukum untuk mengkaji dan

menganalisa fenomena hukum tadi melainkan ia melepaskan diri ke luar menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dari luar.<sup>16</sup>

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang menyelidiki bagaimana hukum dan gejala sosial lainnya berinteraksi satu sama lain secara empiris dan analitis. Pengetahuan atau ilmu sosial membantu pelaksanaan fungsi hukum. Tidak seperti ilmu hukum, sosiologi tidak menilai hukum; lebih suka menjelaskan fenomena hukum.<sup>17</sup> Sosiologi hukum melihat bagaimana hukum berfungsi di masyarakat. Sosiologi hukum memberikan penjelasan tentang praktik hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dan masyarakat. Jika praktik tersebut dibedakan ke dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, penerapan hukum, dan pengadilan, maka sosiologi hukum juga mempelajari bagaimana praktik tersebut tersebar di masing-masing kegiatan hukum.

Ruang lingkup sosiologi hukum secara spesifik mencakup 2 (dua) hal, yaitu: 1) Dasar-dasar sosial dari hukum, 2) Efek-efek hukum terhadap gejala sosial lainnya. Kemudian, yang menjadi objek sosiologi hukum adalah sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau dikenal dengan *Government Social Control*. Dalam objek tersebut,

---

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 1998, Hal.18

<sup>17</sup> Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2018, Hal.55-56.

sosiologi hukum mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, sosiologi hukum mengkaji proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial, sehingga sosiologi hukum memiliki eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat.

### **3. Teori Pidanaan**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang ada kalanya disebut dengan istilah hukum. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>18</sup>

Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga masyarakat. Hal tersebut berarti pemidanaan tersebut bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010, hal.24-25.

seorang pelaku kejahatan sekaligus upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.<sup>19</sup> Teori pidana tersebut dikelompokkan dalam 3 golongan yaitu:

#### **1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*) ;**

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding atau vergeltung*). Teori ini diperkenalkan pada akhir abad 18 dan mempunyai pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl dan Leo polak.

Menurut Kant<sup>20</sup> bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan, sedangkan menurut Stahl<sup>21</sup> mengemukakan bahwa : “Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya”.

---

<sup>19</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Offset, 2012, hal. 95.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal.98.

<sup>21</sup> *Ibid*.



## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*);

Teori ini memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving der maatshappelijkeorde*).

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, sedangkan prevensi umum adalah bahwa pengaruh pidana yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

Teori-teori yang dimaksud dalam teori prevensi umum adalah seperti yang ditulis oleh Lamintang<sup>22</sup> sebagai berikut :

- a. "Teori-teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelangggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana .

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.100.

- b. Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Anslm Fuerbach. Menurutnya ancaman hukuman itu harus dapat mencegah orang melakukan tindak pidana, dalam arti apabila bahwa orang melakukan kejahatan, mereka pasti dikenakan sanksi pidana maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan”.

Adapun menurut Van Hammel<sup>23</sup> bahwa teori pencegahan umum ini adalah pidana yang ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut berbuat jahat. Van Hammel<sup>24</sup> membuat suatu gambaran tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus yaitu :

1. “Pidana adalah senantiasa untuk pencegahan khusus yaitu untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu agar ia tidak melakukan niatnya.
2. Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal.158.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.162.

3. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
4. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat”.

### **3. Teori Gabungan (*vernegins theorien*).**

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pembedaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Dengan munculnya teori gabungan ini maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitikberatkan pembalasan dan adapula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe<sup>25</sup> yang menyatakan :

“Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain tetapi tetap ada ciri-cirinya dan tidak dapat dikecilkan artinya pidana adalah suatu sanksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1986, hal.36.

pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum”.

Grotius<sup>26</sup> mengembangkan teori gabungan “yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat”.

Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Vos<sup>27</sup>, “pidana berfungsi sebagai prevensi umum bukan yang khusus kepada terpidana, karena jika ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman. Teori

---

<sup>26</sup> Amir Ilyas. *Op.cit*, hal.102.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal.103.

gabungan yang ketiga, yaitu memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat”.

## **B. Kerangka Konseptual**

### **1. Tindak Pidana**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut juga dengan *Strafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam *strafwet boek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang dimana pelakunya dapat dikenai hukum pidana.<sup>28</sup> Adapun menurut Pompe merumuskan, “*Strafbaar feit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>29</sup>

Sementara Moeljatno merumuskan “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

---

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : PT Refika Aditama, hlm.59.

<sup>29</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm.98.

orang yang melanggar larangan tersebut”.<sup>30</sup> Adapun menurut Wirjono Prodjodikoro merumuskan, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai subjek dari tindak pidana yang ia lakukan”.<sup>31</sup>

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP, pengertian tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.<sup>32</sup>

Dalam Pasal 12 Ayat (2) KUHP Tahun 2023 juga menjelaskan bahwasannya agar dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 207.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 209.

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hal. 7

<sup>33</sup> *Ibid*.

## **b. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Menurut Simons bahwa untuk adanya suatu tindak pidana harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut: <sup>34</sup>

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri dari 2 unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, unsur-unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Unsur Subjektif**

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence*

---

<sup>34</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.

*schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Sementara kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu : (1) tak berhati-hati dan (2) dapat menduga akibat perbuatan itu.<sup>35</sup>

## 2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia, berupa (1) *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan pasif; (2) *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendingkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum,

---

<sup>35</sup> Leden Marpaung, 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.



misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*), pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain: (1) keadaan pada saat perbuatan dilakukan ; (2) keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.<sup>36</sup>

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

### **c. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi beberapa yaitu :<sup>37</sup>

- a. Kejahatan dan Pelanggaran, *Rechtdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 9-10.

<sup>37</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Effendi, 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 44-48.

tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan, misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut dengan kejahatan. *Wetsdelicten* adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut dengan pelanggaran.

- b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiel (Tindak Pidana dengan perumusan secara formal dan Tindak Pidana dengan perumusan secara materiel), Tindak Pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan tindak pidana. Tindak Pidana materiel adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Tindak Pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.
- c. Tindak pidana *commisionis*, Tindak Pidana *ommisionis*, dan Tindak pidana *commisionis per ommisionen commissa*, Tindak Pidana *commisionis* adalah tindak pidana yang berupa

pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan. Tindak pidana *ommissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan.

- d. Tindak pidana *dolus* dan tindak pidana *culpa*, tindak pidana *dolus* adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan/kelalaian/kekurang hati-hatian.
- e. Tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde parti*), tindak pidana aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai: 1) Tindak pidana yang absolut, 2) tindak pidana aduan yang relatif. Sementara tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.
- f. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya/peringanannya. Tindak pidana sederhana adalah perbuatan pokok yang terjadi tanpa unsur pemberat. Tindak pidana pemberatan adalah tindak pidana sederhana yang disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

## **2. Tindak Pidana Keimigrasian**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian**

Tindak pidana keimigrasian adalah perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana. Penegakan hukum keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana. Penegakan hukum keimigrasian di wilayah Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif ditempuh antara lain dengan melalui tindakan keimigrasian<sup>38</sup>

Dalam hukum atau peraturan keimigrasian, warga negara asing yang tidak memenuhi salah satu atau keseluruhan dari ketentuan di bidang keimigrasian dianggap telah melakukan perbuatan pelanggaran keimigrasian. Pelanggaran keimigrasian yang dimaksud ialah sebuah pelanggaran yang merujuk terhadap semua perbuatan pidana dalam UU Keimigrasian.

Pasal 113 sampai dengan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan terkait tindak pidana keimigrasian, yaitu terdiri atas kejahatan dan pelanggaran, kejahatan diartikan sebagai sebuah perbuatan perilaku menyimpang,

---

<sup>38</sup> Bambang Hartono, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*, Lampung: Keadilan progresif vol.3, 2012, Hal. 64

bertentangan dengan hukum dan perbuatan tercela menurut masyarakat.<sup>39</sup>

## **b. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kemigrasian**

Tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam UU Keimigrasian yaitu sebagai berikut:

### **1. Pasal 113:**

“Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda pidana denda paling banyak Rp100.000.000”

### **2. Pasal 116:**

“Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000”

### **3. Pasal 118:**

“Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000”

### **4. Pasal 119:**

1) “Setiap orang asing yang masuk dan atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan dipidana denda paling banyak Rp500.000.000”

2) “Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan dipidana denda paling banyak Rp500.000.000”

**5. Pasal 120:**

- 1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara organisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lainnya, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000 dan paling banyak Rp1.500.000.000”
- 2) “Percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagai maksud pada ayat (1)”

**6. Pasal 121:**

“Dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan dipidana denda paling banyak Rp500.000.000:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau mau masukan visa atau tanda masuk atau izin tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di wilayah Indonesia
- 2) Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau tanda masuk atau isi tinggal palsu atau yang dimaksudkan untuk masuk atau keluar atau berada di wilayah Indonesia.”

**7. Pasal 122:**

“Dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000:

- 1) Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

- 2) Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.”

**8. Pasal 123:**

“Dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan dipidana denda paling banyak Rp500.000.000:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain.
- 2) Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) atau untuk masuk berada di wilayah Indonesia.”

**9. Pasal 126:**

“Setiap orang yang dengan sengaja:

- 1) Menggunakan dokumen perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia, tetapi tidak diketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000.
- 2) Menggunakan dokumen perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain dokumen perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000.
- 3) Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000.
- 4) Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum dua atau lebih dokumen perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000.

- 5) Memasukkan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau membuat dokumen perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000”

**10. Pasal 127:**

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan dokumen perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000”

**11. Pasal 128 :**

“dipidana dengan pidana penjara paling lama paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian lainnya.
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian.”

**12. Pasal 129:**

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000”

**13. Pasal 131:**

“Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data keimigrasian, baik secara manual maupun



elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000”

**14. Pasal 132:**

“Pejabat imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan dokumen perjalanan Republik Indonesia dan/atau memberikan atau memperpanjang dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahui tidak berhak dipidana dengan pidana paling lama 7 tahun”

**15. Pasal 133:**

“Pejabat imigrasi atau pejabat lain:

- a) Membiarkan seseorang melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 yang patut diketahui olehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- b) dengan sengaja membocorkan data Keimigrasian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- c) dengan sengaja tidak menjalankan prosedur operasi standar yang berlaku dalam proses pemeriksaan pemberangkatan atau kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang mengakibatkan masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau keluarnya orang dari Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- d) dengan sengaja dan melawan hukum tidak menjalankan prosedur operasi standar penjagaan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang mengakibatkan Deteni melarikan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- e) dengan sengaja dan melawan hukum tidak memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan”.

**16. Pasal 134 :**

“Setiap deteni yang dengan sengaja : (a) membuat, memiliki, menggunakan, dan/atau mendistribusikan senjata dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun; (b) melarikan diri dari rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

**17. Pasal 135:**

“Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh dokumen keimigrasian dan atau untuk memperoleh status kewarganegaraan republic Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000”.

### **3. Pejabat Imigrasi**

Pengawasan keimigrasian yang disebutkan dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Keimigrasian, yaitu pengawasan terhadap lalu lintas warga negara asing di wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing di wilayah Indonesia, dilakukan oleh pejabat imigrasi yang bertindak sebagai kepala/ketua tim pengawasan orang asing.

Menurut UU Keimigrasian, pejabat imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan telah dipastikan bahwa pejabat imigrasi telah memiliki teknis keimigrasian serta memiliki

wewenang dalam melaksanakan tugas beserta tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian.

Dalam keimigrasian ada yang disebut dengan PPNS keimigrasian atau disebut sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian. PPNS keimigrasian itu sendiri menurut Pasal 1 angka 8 UU Keimigrasian “adalah pejabat Imigrasi Yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan menangani terkait tindak pidana keimigrasian”.

Pejabat imigrasi ini berwenang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan UU Keimigrasian. Berikut wewenang pejabat imigrasi yang disebutkan dalam Pasal 70 ayat (1), Pengawasan Keimigrasian, yaitu:

1. Pengumpulan data pelayanan keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
2. Pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing (WNA) yang masuk atau/dan keluar wilayah Indonesia
3. Pengumpulan data warga negara asing (WNA) yang sedang atau telah mendapatkan keputusan pendetensian (di ruang detensi imigrasi di kantor imigrasi maupun di rumah detensi imigrasi)

4. Pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan keimigrasian (tindakan keimigrasian)
5. Pejabat imigrasi juga berwenang dan berkewajiban dalam meminta keterangan dan setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada warga negara asing mengenai data warga negara asing tersebut, dan juga pemilik atau pengurus wajib memberikan data mengenai warga negara asing yang menginap di tempat penginapannya apabila dimintai oleh pejabat imigrasi yang bertugas.

PPNS Keimigrasian memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 106 UU Keimigrasian, yaitu:<sup>40</sup>

1. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian;
2. Mencari keterangan dan alat bukti;
3. Melakukan Tindakan pertama di tempat kejadian;
4. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

---

<sup>40</sup> Krisna Giovanni pendeirot, 2018, *wewenang pejabat imigrasi dan penyidik pegawai negeri sispil keimigrasiandalam sitem pengawasan orang asing di Indonesia menurut undang undnag nomo 6 tahun 2011 tentang keimigrasian*, Lex Et Societatis Vol. VI, Hal 26.

5. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian;
6. Menahan, memeriksa, dan menyita dokumen perjalanan;
7. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
8. Memeriksa atau menyita surat dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
9. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
10. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
11. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
12. Mengambil foto dan sidik jari tersangka;
13. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber lain;
14. Melakukan penghentian penyidikan;
15. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Dari wewenang yang diatur dalam Pasal 106 UU Keimigrasian, jelas bahwa PPNS keimigrasian mempunyai wewenang yang luas.

Wewenang dari PPNS keimigrasian itu sendiri lebih luas dibandingkan dengan penyidik pegawai negeri sipil yang lain.

#### **4. Sanksi Pidana**

##### **a. Pengertian Sanksi Pidana**

Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan berupa paksaan yang diberikan terhadap pelaku atau seseorang yang berbuat kesalahan karena yang bersangkutan dinilai gagal dalam mematuhi aturan, hukum, atau perintah, sebagaimana didefinisikan oleh *Black's Law Dictionary* : "hukuman atau tindakan paksaan yang diakibatkan oleh kegagalan mematuhi hukum, aturan, atau perintah (akan dikenakan sanksi jika ditemukan adanya penyalahgunaan atau pelanggaran)".<sup>41</sup>

Pidana merupakan penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur atau syarat-syarat tertentu. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan, sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk menghukum pelaku kejahatan tersebut.

---

<sup>41</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minim: West Publishing CO, Hal. 339.

Di samping penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana digunakan pula istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pemidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.

## **b. Jenis-jenis Sanksi Pidana**

Dalam Pasal 10 KUHP dijelaskan terkait jenis-jenis tindak pidana yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:

### **1. Pidana Pokok**

#### **a) Pidana Mati**

Pidana mati ini merupakan sanksi pidana terberat menurut hukum positif di Indonesia. Bagi kebanyakan negara, permasalahan pidana mati memiliki arti dari sudut kultur

historis. Adapun alasan dikatakan sedemikian rupa karena, kebanyakan pada negara lain tidak mencantumkan sanksi pidana mati ini di dalam kitab peraturan atau kitab undang-undangnya. Terdapat beberapa orang yang kontra terhadap diadakannya pidana mati ini dibandingkan dengan yang pro terhadap sanksi ini, mengingat bahwa pidana mati ini tidak dapat ditarik kembali apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ditetapkannya sanksi tersebut.

#### b) Pidana Penjara

Selain hukuman mati terdapat pula sanksi pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) yang mana terdiri dari “pidana penjara seumur hidup dan pidana dengan kurun waktu tertentu.”<sup>42</sup> Pidana penjara merupakan sebuah sanksi pidana pencabutan kemerdekaan terhadap seseorang yang mana pidana penjara dilakukan dengan menahan terpidana di dalam penjara, yang mewajibkan mereka untuk mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam penjara.

#### c) Pidana Kurungan

---

<sup>42</sup> J.E Sahetappy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal. 10.



Pidana kurungan adalah bentuk dari sebuah hukuman perampasan kemerdekaan terhadap pelaku yaitu memisahkan si pelaku dari pergaulan hidup masyarakat dalam waktu tertentu yang mana sanksi pidana kurungan ini sama sifatnya dengan sanksi pidana penjara. Hukuman dari pidana kurungan ini lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, yang dimaksud dengan lebih ringan ialah dalam pidana kurungan dibolehkan membawa peralatan yang dibutuhkan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain lain. Dalam Pasal 18 KUHP dijelaskan: "1) Lamanya pidana kurungan ini sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun; 2) hukuman tersebut dapat diberikan untuk paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika terdapat pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 KUHP".

d) Pidana Denda

Satu-satunya sanksi pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana adalah denda. Denda yang diancamkan atau diberikan terhadap delik-delik yang termasuk delik ringan, yaitu pelanggaran atau kejahatan

ringan. Meskipun denda diberikan terhadap terpidana secara pribadi, tidak ada larangan jika denda tersebut secara sukarela dibayarkan oleh orang lain atas nama terpidana.

e) Pidana Tutupan

Pembentuk undang-undang menggambarkan pidana tuntutan sebagai pengganti pidana penjara yang dapat diberikan oleh hakim kepada pelaku kejahatan, dengan dasar bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati<sup>43</sup>

5. Pidana Tambahan

a) Pencabutan Hak Tertentu

Dalam Pasal 35 KUHP dijelaskan “bahwa yang boleh dicabut dalam putusan hakim dari hak si pelaku adalah: 1) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu; 2) hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun kepolisian; 3) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum; 4) hak menjadi penasihat,

---

<sup>43</sup> P.A.F. Lamintanf, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Bandung, 1984 Hal. 147

penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, kurator atau kurator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri; 5) kekuasaan orang tua, perwalian dan Pengampunan atas anaknya sendiri; 6) Hak untuk mengerjakan hal hal tertentu.”<sup>44</sup>

Dalam Pasal 35 ayat 2 KUHP menjelaskan bahwa “Hakim tidak memiliki kuasa akan memecat seseorang pegawai dari jabatannya, apabila dalam undang-undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang mana semata mata berkuasa untuk melakukan pemecatan. Dalam Pasal 36 KUHP, pencabutan hak dapat dilakukan terhadap orang orang yang telah melanggar serangkaian kewajiban khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, melakukan tindak pidana”.<sup>45</sup>

#### b) Perampasan Barang Barang Tertentu

Dalam Pasal 39 KUHP menjelaskan terkait hal perampasan barang barang tertentu, yaitu: “1) a. Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapkan yang diperoleh dari kejahatan penyuaipan

---

<sup>44</sup> Undang undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Hal.12

<sup>45</sup> *Ibid*, Hal.12

dsb yang disebut *corpora delictie*, b. Barang-barang yang telah dipakai untuk melakukan sebuah kejahatan, contohnya pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau sebuah bilah pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan yang disebut *instrument delictie*.; 2) bahwa barang-barang yang telah dirampas harus merupakan milik si pelaku kecuali yang dijelaskan dalam Pasal 520 KUHP yakni dalam hal membuang uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan dalam hal ini kejahatan dengan unsur *culpa* atau pelanggaran; 3) bahwa dalam ketentuan perampasan barang itu sendiri pada umumnya bersifat fakultatif atau boleh dirampas, tetapi terkadang juga bersifat imperatif atau harus di rampas contohnya dalam perbuatan kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP tentang kejahatan pemalsuan”.<sup>46</sup>

## **5. Tindakan Administratif Keimigrasian**

Tindakan bagi warga negara asing yang melakukan suatu pelanggaran keimigrasian terbagi menjadi 2 (dua), yang pertama adalah

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

tindak pidana keimigrasian, dan yang kedua adalah tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian ialah suatu sanksi administratif yang ditetapkan oleh pejabat imigrasi itu sendiri terhadap warga negara asing (WNA) di luar proses pengadilan.

Tindakan keimigrasian lebih dikenal dengan bentuk tindakan administratif keimigrasian. Tindakan ini tentunya bersifat non-litigasi, dan litigasi sendiri merupakan suatu tindakan berupa pengenaan sanksi di luar pengadilan atau dapat disimpulkan bahwa tindakan ini tidak melalui putusan pengadilan atau persidangan.<sup>47</sup>

Tindakan keimigrasian bisa dikatakan sebagai “suatu sanksi terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan tindakan yang berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”<sup>48</sup>

Tindakan Keimigrasian dapat berupa:<sup>49</sup>

1. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;

---

<sup>47</sup> Sihar Sihombing, 2013, *hukum keimigrasian dalam hukum Indonesia*, Bandung, nuansa Aulia, hal: 64- 65

<sup>48</sup> Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>49</sup> *Ibid*

4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
5. Pengenaan biaya beban; dan
6. Deportasi dari wilayah Indonesia.

Adapun pengambilan keputusan dalam Tindakan keimigrasian itu harus dilakukan secara tertulis dan harus ikut disertai dengan alasan diberikannya tindakan keimigrasian tersebut.

Pada Pasal 77 UU Keimigrasian dijelaskan bahwa “warga negara asing yang terkena tindakan keimigrasian tentunya boleh mengajukan keberatan kepada Menteri dan Menteri itu sendiri dapat mengabulkan ataupun menolak keberatan yang diajukan oleh warga negara asing tersebut”. Namun pada pengajuan keberatan ini tidak menunda pelaksanaan tindakan keimigrasian terhadap warga negara asing tersebut.

Tindakan keimigrasian yang sudah tidak asing lagi dan yang paling sering diberlakukan kepada para pelanggar keimigrasian adalah Deportasi. Adapun pengertian deportasi ialah sebuah Tindakan dengan paksa mengeluarkan warga negara asing dari wilayah Indonesia. Keputusan deportasi itu sendiri dikeluarkan oleh pejabat imigrasi yang berwenang dalam hal tersebut, yaitu kepala kantor imigrasi dan keputusan tersebut wajib disampaikan kepada warga negara asing

yang diberikan tindakan keimigrasian sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan. Selama warga negara asing tersebut menunggu proses pendeportasian, warga negara asing tersebut ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi.

Pasal 1 angka 34 UU Keimigrasian menyatakan bahwasanya “Ruang detensi imigrasi merupakan tempat penampungan sementara bagi warga negara asing yang terkena Tindakan keimigrasian yang terletak di Direktorat jenderal imigrasi dan kantor imigrasi”.

## **6. Orang Asing**

Pada Pasal 1 angka 1 UU Keimigrasian terdapat kalimat “orang yang masuk wilayah Indonesia” dalam ketentuan ini dapat dianalogikan sebagai warga negara asing, namun pada peraturan Perundang-undangan di Indonesia istilah “warga negara asing” tidak dikenal, namun istilah tersebut hanya sebaga istilah umum yang melekat pada masyarakat Indonesia, sebagai lawan kata dari istilah “warga negara Indonesia”.

Istilah yang terdapat dalam UU Keimigrasian itu sendiri hanyalah “Orang Asing”, yang dimana pengertian orang asing dalam Pasal 1 angka 9, menyebutkan bahwa: “orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia”<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Pasal 1 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Dalam Pasal 75 bagian pertama UU Keimigrasian, dijelaskan terkait “kebijakan selektif yang mengharuskan bahwa: “1) hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia; 2) hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia; 3) orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di wilayah negara Republik Indonesia.”

### **C. Kerangka Pemikiran**

Penegakan hukum keimigrasian terbagi atas 2 (dua) yaitu tindakan administratif keimigrasian dan penegakan hukum ke imigrasi yang melalui proses peradilan atau yang disebut Pro Justisia. Bentuk Pro Justisia merupakan bentuk penegakan hukum yang meliputi penyelidikan, pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana (KUHP). Tindak pidana keimigrasian merupakan sebuah tindakan manusia yang melanggar hukum keimigrasian atau peraturan keimigrasian yang menyebabkan para pelaku dapat diberikan atau dijatuhi sebuah sanksi.

Penegakan hukum dengan tindakan administratif keimigrasian diatur dalam Pasal 75 Ayat (2) UU Keimigrasian. Pada Pasal 75 dijelaskan bahwa Tindakan Keimigrasian dapat berupa: (1)




Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan; (2) pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; (3) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; (4) Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; (5) pengenaan biaya beban; dan/atau (6) deportasi dari wilayah Indonesia.

Adapun permasalahan dalam penelitian penulis ada 2 (dua) yaitu membahas terkait akibat hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana keimigrasian serta pengaruh faktor substansi, struktur, dan kultur hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi, Adapun indikator dalam mengukur terkait akibat hukum penegakan tindak pidana keimigrasian tersebut ada 2 (dua) yaitu: 1) Projustisia, 2) Tindakan Administratif Kemigrasian. Sedangkan variabel untuk mengukur terkait implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Kultur Hukum.

Adapun hasil dari terjawabnya rumusan masalah pertama dan kedua yaitu terwujudnya penegakan hukum yang ideal terhadap tindak pidana keimigrasian dalam perspektif sosiologi hukum.

#### D. Bagan Kerangka Pemikiran



## E. Definisi Operasional

- 1) Implementasi penegakan hukum merupakan pelaksanaan atau penerapan suatu penegakan hukum.
- 2) Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dengan gejala sosial lainnya.
- 3) Keimigrasian merupakan hal ikhwal lalulintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
- 4) Tindak pidana keimigrasian merupakan sebuah tindakan manusia yang melanggar hukum keimigrasian atau peraturan keimigrasian yang menyebabkan si pelaku dapat diberikan atau dijatuhi sanksi pidana.
- 5) Tindakan administratif keimigrasian merupakan suatu sanksi administratif yang ditetapkan oleh pejabat imigrasi itu sendiri terhadap orang asing di luar proses pengadilan.
- 6) Pro justitia merupakan tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum merupakan tindakan hukum yang sah dan tentunya memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- 7) Substansi hukum merupakan *output* dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

- 8) Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut.
- 9) Kultur hukum merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.
- 10) Penegakan hukum yang ideal merupakan penegakan yang sesuai dengan amanat pembentukan UU Keimigrasian yaitu mencegah terjadinya pelanggaran oleh orang asing.